



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETEPAN

Nomor 1538/Pdt.G/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang dalam hal ini menguasai kepada Ajjar, SH Advokat yang berkantor di Jl.Ir.H.Juanda gang Trisanja 2 Kelurahan Pakembaran Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2017, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang dalam hal ini menguasai kepada Amarulloh, S.HI advokat yang berkantor di Jalan Gajahmada Slawi, RT.04 RW.06 Desa Kalisapu, Kecamatan Slwi, Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2017, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara dengan Nomor 1538/Pdt.G/2017/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 9 hlm./Pen./No.1538/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 30 Agustus 2004 M bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1425 H, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 454 / 71 / VIII / 2004. Tertanggal 31 Agustus 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah kediaman orangtua Termohon yang terletak di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan terakhir tinggal di rumah sendiri yang juga terletak di Desa xxxxx selama 7 tahun 9 bulan;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama:
 - I. ANAK, umur 10 tahun.
 - II. ANAK, umur 3 tahun.Kedua anak tersebut sekarang ikut Termohon.
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan cukup harmonis, namun sejak sekitar bulan Januari 2014, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terasa tidak harmonis dan tidak membahagiakan lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon diketahui menjalin hubungan asmara dengan pria lain bahkan sering berganti-ganti pria, hal tersebut dilakukan pada saat Pemohon bekerja di laut.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Mei 2017, akibat pertengkaran tersebut kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orangtuanya yang juga di Desa Slaranglor sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sekitar 1 bulan, selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama dan telah putus hubungan;

Hlm. 2 dari 9 hlm./Pen./No.1538/Pdt.G/2017/PA Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumahtangganya dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, olehkarenanya Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon dengan didampingi kuasanya masing-masing telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan juga Pemohon dan termohon telah melaksanakan mediasi yang dipandu oleh seorang mediator Rizkiyah, S.Ag akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan pihak Pemohon menyatakan tidak ada perubahan maupun penamabahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon Konpensi dengan tegas **menolak** dalil-dalil dan keterangan-keterangan yang dikemukakan oleh Pemohon Konpensi sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Cerai Talak Nomor :

Hlm. 3 dari 9 hlm./Pen./No.1538/Pdt.G/2017/PA Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 1538/Pdt.G/2017/PA.Slw. tertanggal 21 Juni 2017, kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya;

2. Bahwa **benar** Pemohon Kompensi telah menikah dengan Termohon Kompensi pada tanggal 30 Agustus 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal;
3. Bahwa **benar** dari pernikahan tersebut Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa **benar** setelah melangsungkan pernikahan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi hidup bersama dirumah orang tua Termohon Kompensi dan terakhir menempati rumah bersama yang berada di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama 7 tahun 9 bulan;
5. Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon Kompensi posita no.4 surat permohonan cerai talaknya yang menyatakan : kehidupan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor Termohon kompensi diketahui menjalin asmara dengan bergonta-ganti pria lain, **yang benar** kehidupan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tidak pernah berselisih dan bertengkar seperti yang dituduhkan Pemohon Kompensi karena sebab Pemohon Kompensi berada di laut karena bekerja sebagai pelayaran kapal asing sedangkan Termohon Kompensi berada dirumah sendiri;
6. Bahwa **benar** rumah tangga terjadi pisah tempat tinggal pada bulan Mei 2017 yaitu sepulang Pemohon Kompensi bekerja di laut, akan tetapi **tidak benar** kepulangan Termohon Kompensi karena kemauan sendiri melainkan **karena diusir** oleh Pemohon Kompensi;
7. Bahwa dengan demikian Termohon Kompensi tidak keberatan di ceraikan oleh Pemohon Kompensi akan tetap Termohon kompensi minta hak-hak yang harus dipenuhi oleh Pemohon kompensi;

DALAM REKONPENSİ :

Hlm. 4 dari 9 hlm./Pen./No.1538/Pdt.G/2017/PA.Slw



1. Bahwa segala apa yang terurai **DALAM KONPENSI** sebagaimana tersebut di atas mohon dianggap terurai kembali **DALAM REKONPENSI** ini;
2. Bahwa selanjutnya Termohon Konpensi akan disebut sebagai **Penggugat Rekonpensi** dan Pemohon Konpensi akan disebut sebagai **Tergugat Rekonpensi**;
3. Bahwa sejak Mei 2017 atau selama 3 bulan Tergugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonpensi tidak memberi nafkah/biaya hidup kepada Penggugat Rekonpensi dan anak, oleh karena itu wajar apabila Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk **membayar nafkah madhiyah** menurut pekerjaan Tergugat Rekonpensi sebesar **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)**;
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar **Nafkah Iddah** dengan perhitungan Rp. 5.000.000,- per-bulan selama 3 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- X 3 bulan = **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)**;
5. Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang **Mut'ah** sebesar **Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)**;
6. Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah hadlonah kepada kedua orang anak yang diberinama ANAK I dan ANAK II setiap bulannya sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya**;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi **mohon** agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Hlm. 5 dari 9 hlm./Pen./No.1538/Pdt.G/2017/PA Slw



2. Menghukum kepada Pemohon Konkurs untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Konkurs dari Penggugat Konkurs untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Konkurs untuk **membayar membayar nafkah madhiyah** menurut pekerjaan Tergugat Konkurs sebesar **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);**
3. Menghukum Tergugat Konkurs untuk membayar **Nafkah Iddah** dengan perhitungan Rp. 5.000.000,- per-bulan selama 3 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- X 3 bulan = **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);**
4. Menghukum Tergugat Konkurs untuk memberikan nafkah hadlonah kepada kedua orang anak yang diberinama ANAK I dan ANAK II setiap bulannya sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya;**
5. Memberikan putusan lain menurut kebijaksanaan dan rasa keadilan Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
Demikian **Jawaban/Gugatan Konkurs** ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Bahwa atas jawaban dari termohon tersebut Pemohon mengajukan Replik sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang tanggal 22 Agustus 2017 yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya karena akan rukun kembali dengan termohon;

Bahwa atas pencabutannya tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan dan menyatakan akan rukun lagi dengan Pemohon;

Hlm. 6 dari 9 hlm./Pen./No.1538/Pdt.G/2017/PA Slw



Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut permohonannya dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas pencabutannya tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutannya tersebut dilakukan setelah adanya jawaban dari Termohon dan Termohon juga sudah dimintai persetujuannya dan menyatakan tidak keberatan, maka berdasarkan pasal 272 RV pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutannya tersebut dapat dikabulkan maka Majelis hakim menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai karenay dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor :
1538/Pdt.G/2017/PA.Slw. dari Pemohon

Hlm. 7 dari 9 hlm./Pen./No.1538/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perkara nomor 1538/Pdt.G/2017/PA.Slw telah selesai karena dicabut
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang dilangsungkan pada hari «1216» tanggal 29 Agustus 2017 M., bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1438 H., oleh ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I. dan Hj. RIZKIYAH, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh BUSTOMI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh pihak Pemohon dan pihak Termohon;

Ketua Majelis

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Hj. RIZKIYAH, S.Ag.

Panitera Pengganti

BUSTOMI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-

Hlm. 8 dari 9 hlm./Pen./No.1538/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	170.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	261.000,-

Hlm. 9 dari 9 hlm./Pen./No.1538/Pdt.G/2017/PA Slw